



LURAH BANARAN  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BANARAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024



KALURAHAN : BANARAN  
KAPANEWON : PLAYEN  
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL



LURAH BANARAN  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BANARAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 7 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesianomor 13 Tahun 2023tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 8);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026;
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah

Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 8);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
27. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2017 Nomor 2);
28. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banaran Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Banaran Tahun 2022 Nomor 2);
29. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Banaran Tahun 2022 Nomor 4);
30. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Banaran Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANARAN  
dan  
LURAH BANARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANARAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2024.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.107.790.000
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.119.296.700</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (11.506.700)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 46.506.700
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 35.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 11.506.700
 SilPA tahun anggaran berkenaan	 Rp. 0

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai APBKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

**Pasal 4**

Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### **Pasal 7**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Banaran  
pada tanggal 29 Desember 2023  
LURAH BANARAN,



Diundangkan di Banaran  
pada tanggal 1 Januari 2024



LEMBARAN KALURAHAN BANARAN TAHUN 2024 NOMOR 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BANARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.072.090.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.200.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.107.790.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	749.314.788,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.385.912,00	
5.3.	Belanja Modal	956.596.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.119.296.700,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(11.506.700,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	46.506.700,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	46.506.700,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>11.506.700,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Banaran, 29 Desember 2023



LURAH  
 BANARAN  
 KAPANEWON

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BANARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.072.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.200.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.107.790.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>993.601.700,00</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	875.660.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.200.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	601.550.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	601.550.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.467.008,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.467.008,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.523.552,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.523.552,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.097.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.097.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.600.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.212.360,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.212.360,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.000.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.855.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	32.570.000,00	DOS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	31.070.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.100.000,00	PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.185.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.185.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.805.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.155.000,00	DDG
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.155.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.650.000,00	DDG
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	62.291.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.500.000,00	DDG
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.720.000,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.160.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.075.000,00	ADD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.381.000,00	DDG
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.381.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.800.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	16.855.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.855.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.810.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	2.490.000,00	DLL
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Miskin Desa	7.000.000,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>542.291.000,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	34.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Miskin Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDG
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	16.000.000,00	DDG

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>79.165.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kla Bumi, Lemais, Insentif)	32.900.000,00	DOS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.900.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.350.000,00	DOS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.200.000,00	DOS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	7.000.000,00	DOS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	2.000.000,00	DOS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.95		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.475.000,00	DOS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	30.240.000,00	DOS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.240.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>488.496.000,00</b>	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	209.710.000,00	DOS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	209.710.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	33.377.000,00	DOS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	33.377.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	21.409.000,00	DOS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	21.409.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	144.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	144.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>17.630.000,00</b>	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	17.630.000,00	DOS, PBH
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.630.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	1.000.000,00	DOS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.000.000,00	DOS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>539.504.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>7.125.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.350.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.97		Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum	3.775.000,00	ADD, PAD
3.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>7.275.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.150.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	2.275.000,00	DDS
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	2.850.000,00	DDS
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>504.480.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	501.030.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	501.030.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.450.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>20.624.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.574.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.574.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	7.650.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.000.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.400.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>5.900.000,00</u></b>	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>5.450.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.400.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.050.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>450.000,00</b>	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	450.000,00	PAD
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>38.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>2.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>36.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.119.296.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(11.506.700,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	46.506.700,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	11.506.700,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PLAYEN  
PEMERINTAH KALURAHAN BANARAN

*Wibisika Gunungkidul*  
Jalan. Wanagama 1, Km.2, Banaran, Playen, Gunungkidul Kodepos 55861

KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANARAN  
DAN  
LURAH BANARAN  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 7 TAHUN 2023

NOMOR : 7 / BAMUSKAL / XII / 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Lurah Banaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. Disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan dan untuk disampaikan kepada Bupati Gunungkidul melalui Panewu.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Banaran dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) dan Lurah.

KETUA BAMUSKAL BANARAN  
  
SUMARWOTO, SE











LURAH BANARAN  
  
SUMINTO





DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu / 27-12-2023

Jam / Tempat : 19.30 - selesai / Kantor Lurah Banaran

Acara : Tembahas Rancangan APBD 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suminto	Lurah	
2	Sumarwoto, SE	Ketua Bamuskal	
3	Naskhan Suroto, SE	Wakil Ketua Bamuskal	
4	Bety Indriyani	Sekretaris Bamuskal	
5	Nuri Nuryanto	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Masyarakat	
6	Elly Nur H	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
7	Wardoyo	Anggota Bamuskal	
8	Sularto	Anggota Bamuskal	
9	Ramlan Jumaji	Anggota Bamuskal	
10	Hermanta	Anggota Bamuskal	
11	Andi Setiawan	Sekretaris Desa	
12	Sujari, SE	Jagabaya	
13	Suhud Prabowo	Ulu - Ulu	
14	Eka Naila Hadi	Kamituwa	
15	Suhendri Azis K	Kaur Danarta	
16	Budi Santoso	Kaur Pangripta	
17	Sigit Widiyantoro	Kaur Tata Laksana	
18	Maryanta	Dukuh Banaran I	
19	Subagyo	Dukuh Banaran II	

20	Danang Sumanto	Dukuh Banaran III	
21	Tuwirin	Dukuh Banaran IV	
22	Widiyanto	Dukuh Banaran V	
23	Widarto	Dukuh Banaran VI	
24	Muryanto	Dukuh Banaran VII	
25	Feri Indrias Budi F	Dukuh Banaran VIII	
26	Fajar Sidik Permana	Dukuh Banaran IX	
27	Wito	Staf Pamong	
28	Hermawan Sulistyو	Staf Pamong	
29	Ramadani Dwi C	Staf Pamong	



No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	erasan Jalan Lingkungan Permukiman **) <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &amp; Olahraga Milik Desa</li> </ul> TPK dengan susunan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung jawab</li> <li>b. Ketua</li> <li>c. Sekretaris</li> <li>d. Anggota</li> </ul>	
5	Terdapat Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani yang bersumber dari dana dan dilaksanakan dengan pola padat karya.  Berdasarkan perhitungan, jumlah upah yang dianggarkan sebesar 40 % dari total anggaran.	Melakukan koreksi anggaran belanja upah pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani dengan jumlah anggaran minimal 50%

**Tanggapan Obyek Pemeriksaan :**

1. Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 19 Desember 2023;
2. Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2023 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 20 Desember 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



DPMKP2KB

*[Signature]*  
 Wazlioh, B.IP., M.IP.

NIP. 19760316 199503 1 001  
 Kaparewong Playen

*[Signature]*  
 Sabarono, S.IP.

NIP. 19740301 200604 1 003

Wonosari, 12 Desember 2023

Ketua Tim,

*[Signature]*

Prananto, ST

NIP. 19751010 201001 1 017

Pengendali Teknis,

*[Signature]*

Tatik Wilayanti, SE

NIP. 19820406 200604 2 012

(Pendamping Kelurahan)

*[Signature]*

Lilla Nurdianti, S.Sj



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦼꦮꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Jl. Manthous, Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen 55861, Telepon/Faksimile: (0274)391021  
Posel: [Playen@gunungkidulkab.go.id](mailto:Playen@gunungkidulkab.go.id) Laman: [Playen.gunungkidul.go.id](http://Playen.gunungkidul.go.id)

KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN  
NOMOR 055 /KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANARAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU PLAYEN,

- Menimbang :
- bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Playen tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;


10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini
- KETIGA : Dalam hal Lurah bersama Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2023
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Playen  
pada tanggal 28 Des 2023



Tembusan : EMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul ( sebagai laporan ).
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul
4. Ketua Bamuskal Banaran

Lampiran Keputusan Panewu Playen;

Nomor :

Tanggal : 28 Desember 2023

Tentang: Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan  
Banaran Tentang Anggaran Pendapatan  
Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran  
2024

4

NO	Kondisi	Kesesuaian	Rekomendasi
1.	Umum/Tata Naskah	Belum sesuai **	Pengetikan naskah dinas Produk Hukum agar mempedomani Perbup nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kalurahan;
2.	Konsideran :	Belum sesuai	1. Agar ditambahkan Permentdes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa; 2. Agar ditambahkan Permentdes Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; 3. Agar ditambahkan PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa; 4. Agar ditambahkan PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan dana Desa tahun anggaran 2024
3.	Penjabaran Kegiatan Belanja Cetak Baner		Agar menggunakan satuan meter
4.	Penjabaran Output Pada masing masing kegiatan		Agar Output disesuaikan dengan subyek kegiatan/belanja
5.	Penjabaran Kegiatan belanja pengadan Laptop untuk PAUD		Agar mengajukan proposal/permohonan kepada Lurah
6.	Penjabaran Belanja modal pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi gedung/jalan yang masih menggunakan volume ls		Agar dilengkapi dengan RAB
7.	Penjabaran Belanja pemeliharaan aplikasi		Agar dilengkapi dengan RAB sesuai dengan kebutuhannya
8.	Penjabaran Kegiatan pemberian honor/insentif kader/pendidik		Agar dibuatkan SK Lurah tentang Kader penerima insentif

9.

Penjabaran  
Kegiatan belanja modal pengadaan Peralatan dan  
mesin

Agar dibuatkan Spesifikasinya (tanpa menyebutkan merk)

